BAB II

UPAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Definisi *Ujrāh* (Upah)

Idris Ahmad mengemukakan pengertian upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[18] Sedangkan dalam istilah bahasa arab *Al- ijārah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwāḍu* (ganti). Menurut pengertian syara *Al- ijārah* ialah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".[19]

Pada garis besarnya *ijārah* memiliki dua makna; pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *'ayn*, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan.[20] Jenis pertama mengarah pada sewa-menyewa, dan jenis kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.

Maka dari itu upah (*Ujrāh*) tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa (*ijārah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijārah*), sedangkan *ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

---

[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) ,115.

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah 13* (Bandung, Al Maarif, 1987), 7.

[20] Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh alā al-Mażāhib al-Arba'ah,* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah (*Ujrāh*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalm bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).[21]

Dalam al-Qur'an, penyebutan upah tidak tercantum secara jelas, namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah Swt surat An-Nahl 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya : *".....barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan...."*(Q.S An-Nahl: 97).[22]

Quraish Shihab dalam bukunya yaitu Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa dalam An Nahl 97, maksud dari kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat kerena Allah (amal shaleh) maka ia akan mendapatkan balasan baik

---

[21]Hendro Wibowo, *Pengertian Ujrah Dalam Konsep Islam,* Dalam http:/hndwibowo.blogspot.com/2012/02/pengertian-upah-dalam-konsep-Islam.html (Minggu, 8 April 2012).

[22] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Mahkota, 1990), 378-379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.[23]

B. Dasar Hukum *Ujrāh* (Upah)

Pada penjelasan diatas mengenai pengertian *Ujrāh* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .

Artinya: ".....Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan..."(Q.S az-Zukhruf: 32)[24]

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan duniawi, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian

---

[23] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Vol. 7, (Ciputat: Lentera hati,2000), 339.

[24] Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemahan, (Surabaya: Mahkota, 1990), 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong–menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaaan duniawi dan ukhrawi.[25]

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

Artinya : "....Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. (Q.S Al-Kahfi ayat 77)[26]

Dalam surat Al-Kahfi tersebut, menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir di suatu negeri yang dinding pada sebuah rumah akan roboh. Nabi Musa berkata: "jika engkau mau memperbaiki dinding tersebut, maka engkau akan mengambil upah atas perbaikan dinding tersebut, sehingga dengan upah itu kita dapat membeli makanan."

---

[25] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Vol. 12, (Ciputat: Lentera hati,2000), 561.

[26] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya: Mahkota, 1990), 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat Ath-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.

Artinya: ".Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Q.S AT-Talaq: 6)[27]

Dari surat At-Talaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai raj'i. Kemudian dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah.

Diterangkan juga dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ .

Artinya: "...Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim..." (Q.S Ali Imron ayat 57)[28]

---

[27] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 816.
[28] *Ibid*, 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw, akan memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah yang tidak membayar upah pekerja.

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَلِيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ أبنِ أُمَّيَّةْ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْمَغْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةْ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتَ خُصْمُ خَصْمَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَي بِى ثُمَّغَدَ رَوَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ وَرَجُلُ اِثْتَؤْجَرَ أَجِيْرًا فَاثْتَوْفَيِي مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِي اَجْرَهُ.[٢٩]

Artinya : "Suaidu bin Said telah memberitakan kepada kami, (katanya) Yahya IbnSulaiman telah telah memberitakan kepadaku, (berita itu berasal) dari Ismail Ibn Umayyah, dari Sa'id Ibn Abi Sa'id dari Abi Hurairah r.a dan dari Nabi Saw. Berkata: tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang merdeka kemudian makan hartanya,orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya. (H.R.Ibn Majah)

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab buyu' no. 2434 bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

---

[29] CD Hadis,*Kutub al- Sittah, Sunan Ibnu Majah,* no. 2433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلَيْدِ الدِّ مَشْقِيْ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَعَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوْاالاَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (احرخه ابن ماج)[30]

Artinya: " Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqly telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn 'Athiyyah al-Salamly telah memberitakan kepada kami,(katanya) 'Abdu Arahman Ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami,(berita itu berasal) dari ayahnya, dari 'Abdillah Ibn 'Umar dia berkata: Rasulullah Saw telah berkata: " berikanlah kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya (H.R.Ibn Majah)

Selain itu dalam hadis riwayat Nasa'I dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu:

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى للَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ سْتِئْجَا رِالْأَجِيْرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّحْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ[31]

Artinya: "Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr".

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan.

عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وَاَعْطَاهُ اَجْرَهُ[32]

Artinya : " Dari Ibnu Abbas, ia berkata," Nabi Saw pernah berbekam kemudian memberinya upah. (H.R.Ibn Majah)

Dari nash-nash di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu

---

[30] CD Hadis,*Kutub al- Sittah, Sunan Ibnu Majah,* no. 2434.
[31] Ahmad Al Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad,*(Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1988), No.11139.
[32] Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah,*(Jakarta: Pustaka Azzam.2007), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam Ijarāh dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.[33]

C. Rukun dan Syarat *Ujrāh*

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsur tersebut tidak ada atau kurang, maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Sedangkan yang dimanakan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk.

1. Rukun Ujrāh

a) *'Āqid* (orang yang berakad)[34]

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[35]

Begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestinya orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.[36]

---

[33] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarāh, dan Syirkah,*(Bandung, Al Maarif,1987), 28.

[34] Rachmat Syafei *fiqih Muamalah,*(Bandung : CV Pustaka Setia. Cet II, 2004), 125.

[35] Hendi Suhendi, *fiqih muamalah,* 117.

[36] Helmi Karim, *fiqih muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 1997), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Shigat akad (*ijab qabūl*)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul-'aqd*), terdiri dari atas ijab dan qabūl. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabūl dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan atau tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.[37] Syarat-syarat sama dengan syarat ijab qabūl pada jual beli, hanya saja ijab qabūl dalam *ijarāh* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[38]

c) *Ujrāh* atau Upah

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An- Nahl ayat 90.

..... إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: ".... Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran... ".(Q.S An- Nahl: 90)[39]

---

[37]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

[38] Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*,(Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

[39] Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Mahkota, 1990), 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu upah yang diberikan berupa harta yang secara syar'i bernilai dan upah hendaknya diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.[40]

Pemberian upah atau imbalan dalam *Ujrāh* mestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *Ujrāh* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (tidak sah).[41]

2. Syarat *Ujrāh*

a. Kerelaan kedua pelaku akad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *Ijarāh*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.[42] Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi.[43]

---

[40] Hendi Suhendi, *Fiqih Mumalah*,118.

[41] Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 84.

[42] Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, Cet.,I, 2000), hal 232.

[43] Departeman Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka.....".(Q.S An-Nisa': 29)

b. Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan.

Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai degan mengendarai, menanam dengan menanam. Sedangkan menurut hanafiah, syarat ini sebagaian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan.

c. Hendaknya obyek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan obyek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan pejelasan, obyek kerja dalam penyewaan para pekerja, yakni sebagi berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.[44]

2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.[45]

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

d. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, bernilai (mutaqawwim) disini dapat di ukur dari dua aspek yakni secara *syar'I* dan *'urf*(adat kebiasaan)

---

[44] Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007),139.

[45] Rachmat Syafei,*Fiqih Muamalah,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan ialah adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan, demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja. Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah fiqh menyatakan:

اَلعُرْفُ عَرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْعًا

Artinya: "apa-apa yang di mengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat"

Dengan adanya syarat di atas, maka dapat diketahui hikmah dari *Ijarāh* dan hikmahnya cukup besar karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia karena perbuatan yang bisa dikerjakan oleh seseorang belum tentu bisa di kerjakan oleh orang lain.[46]

D. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem yaitu: Sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah.

---

[46] Ali ahmad al jurjawi, *Terjemah Falsafah Dan Hukum Islam,* (Semarang: Asy sifa',1992), 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pendangan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Syafi'i dan maliki ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.[47]

2. Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu:

a) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industry mekanik lainnya.

b) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.

---

[47] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia),127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Kompetansi menejerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperi manajer keuangan dan lainnya.

d) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.[48]

Jumhur ulama' tidak memberikan batasan maksimal dan minimal, jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan membatasinya. Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi.[49]

E. Macam-macam dan Jenis Ujrāh

1. Upah mengajarkan al-Qur'an

Tentang pengambilan upah dari mengajarkan al-Qur'an, maka para fuqaha' berselisih pendapat dalam masalah ini. Para fuqaha' yang memakhrukan pengambilan upah atas pengajaran al-Qur'an, maka mereka beralasan bahwa upah tersebut seperti halnya upah untuk mengajarkan sholat. Mereka mengatakan, bahwa upah tersebut tidak terdapat pada perbuatan

[48] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press,2009), 89-93.
[49] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia),Cet 2, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajar al-Qur'an, tetapi pada jampi-jampi (mantera-mantera). Baik mantera tersebut memakai al-Qur'an atau lainnya.[50]

Sedangkan para fuqaha yang memperbolehkan menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

2. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.[51] Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

3. Upah menyusui anak

Seorang yang memberi upah kepada istrinya karena telah menyusui anaknya sendiri, tidak dibolehkan. Karena hal ini sudah merupakan kewajiban seorang istri dihadapan Allah SWT.

---

[50] Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid,* Terj. M. A.Abdurrahman dan A. Haris Abdullah *Terjemah Bidayatul 'I-Mujtahid,*(Semarang: As-Syifa', 1990), 204-206.

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunah 13* (Bandung, Al Maarif, 1987),18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa pemberian upah bagi orang yang menyusukan anaknya itu diperbolehkan, sebagaimana ynag tercantum dalam surat al- Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ .....

Artinya : "……Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut….."(Q.S Al-Baqarah: 233)

4. Perburuhan

Disamping sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.[52]

Perburuhan termasuk muamalah yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu tunjang-menunjang dan topang-menopang antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam industri, pertanian, peternakan, pengangkutan dan sebagainya.

Buruh yang dikontrak pengusaha dalam bidang apapun harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena perjanjian

[52] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,(Bandung: Diponegoro,1984), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (tidak sah).[53] Sedangkan waktunya pun juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan, disamping itu, upahnya juga harus ditetapkan.

F. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tanga penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upahnya kerjanya. Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

1. Apabila barang ada di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:
   a. Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.

---

[53] Taqiyuddin an-Nahbani, al-Nizam fi al- Islam, Penerjemah M. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Persektif Hukum Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti,1996), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.[54]

2. Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, dimana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[55]

---

[54]Wahbah Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh, Juz 4*, (Damaskus: Dār Al-Fikr. Cet. III, 1989), 776.

[55] *Ibid*, 777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id